

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

*Association of South East Asian Nation* (selanjutnya disebut ASEAN) merupakan kekuatan ekonomi ketiga terbesar setelah Jepang dan Tiongkok, di mana terdiri dari 10 Negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand melalui Deklarasi Bangkok di prakarsai oleh lima negara Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.<sup>1</sup>

Di awal pembentukannya ASEAN lebih ditujukan pada kerja sama yang berorientasi politik guna pencapaian kedamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara.<sup>2</sup> Kemudian pada perkembangannya kerja sama regional ini semakin diperkuat dengan semangat dan stabilitas ekonomi dan sosial di kawasan Asia Tenggara, antara lain melalui percepatan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan budaya dengan tetap memerhatikan kesetaraan dan kemitraan sehingga menjadi landasan untuk tercapainya masyarakat yang sejahtera dan damai.<sup>3</sup>

Dengan berjalannya waktu dan dalam rangka menghadapi berbagai tantangan kerja sama regional, para pimpinan negara ASEAN kembali

---

<sup>1</sup>ASEAN *Declaration*, Bangkok, 8 Agustus 1967.

<sup>2</sup>Arifin Samsul Dkk, *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008, h. 1.

<sup>3</sup>*Ibid*

memformulasikan “ASEAN*Vision* 2020” di Kuala Lumpur pada 15 Desember 1997 yang menjadi tujuan jangka panjang ASEAN, yaitu <sup>4</sup>: “...as a concert of Southeast Asian Nations, outward looking, living in peace, stability and prosperity, bonded together in partnership in dynamic development and in a community of caring societies.” Artinya, perkumpulan bangsa–bangsa asia tenggara tersebut mempunyai tujuan untuk mewujudkan hidup dalam perdamaian, stabilitas serta kemakmuran, bersatu dalam kerjasama pembangunan yang dinamis dan peduli pada sesama anggotanya.

Rencana Jangka panjang pembentukan komunitas ASEAN ini terdiri dari tiga pilar, yaitu ASEAN *Economic Community* (AEC atau Masyarakat Ekonomi ASEAN – MEA), ASEAN *Security Community*(ASC) dan ASEAN *Socio Cultural Community* (ASCC). <sup>5</sup>Ketiga pilar tersebut saling berkaitan satu sama lain dan saling memperkuat tujuan pencapaian perdamaian yang berkelanjutan, stabilitas serta pemerataan kesejahteraan di kawasan.Berbagai kerja sama ekonomi dilakukan, khususnya di bidang perdagangan dan investasi, dimulai dari *Preferential Trade Arrangement* (PTA,1997), ASEAN *Free Trade Area* (AFTA, 1992), ASEAN*Framework Agreement on Services* (AFAS, 1995) dan ASEAN*Investment Area* (AIA, 1998). <sup>6</sup>Kemudian dilengkapi dengan perumusan sektor prioritas integrasi dan kerja sama di bidang moneter lain. Semua hal tersebut merupakan perwujudan dari usaha mencapai AEC.

---

<sup>4</sup>*Ibid*

<sup>5</sup>*Ibid*, h.2-3

<sup>6</sup>*Ibid*

Langkah untuk memperkuat kerangka kerja AEC kembali bergulir di 2006 antara lain dengan formulasi *Blue print* atau cetak biru yang berisi target dan waktu penyampaian AEC dengan jelas. Mempertimbangkan keuntungan dan kepentingan ASEAN untuk menghadapi tantangan daya saing global, diputuskan untuk mempercepat pembentukan AEC dari 2020 menjadi 2015 ( *Cebu Declaration* pada 13 Januari 2007, 12<sup>th</sup>ASEANSummit).<sup>7</sup>

Masing – masing negara berkewajiban untuk melaksanakan komitmen dalam cetak biru untuk membentuk kredibilitas ASEAN. AEC *Blue Print* memuat empat kerangka kerja atau pilar AEC, yaitu :

1. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional (*single market and production base*) dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas
2. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi (*competitive economic region*), dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan *e-commerce*;
3. ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata (*equitable economic development*) dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam); dan
4. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global (*integration into the global economy*) dengan elemen

---

<sup>7</sup>*Ibid*

pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.<sup>8</sup>

Indonesia sendiri memegang peranan yang penting sejak berdirinya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Indonesia sendiri adalah salah satu negara anggota ASEAN merupakan pasar potensial yang memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang terbesar di kawasan (40% dari total penduduk ASEAN).<sup>9</sup> Implementasi AEC *Blue Print* tentunya membawa dampak pada Indonesia khususnya Dunia Persaingan Usaha.

Komitmen negara – negara anggota ASEAN yang tertuang dalam AEC *Blue Print*, memperkenalkan kebijakan dan hukum persaingan usaha nasional atau *competition policy and law* (CPL) pada tahun 2015.<sup>10</sup>

Hal ini untuk menjamin persaingan usaha yang sehat guna meningkatkan kinerja ekonomi regional dalam jangka panjang. Saat ini, hanya Indonesia,

Singapura, Thailand dan Vietnam yang telah memiliki undang-undang dan otoritas hukum terbaik persaingan tersebut. Sementara Kamboja, Malaysia, dan Filipina berada dalam proses penyusunan undang – undang persaingan usaha.

<sup>11</sup>Sementara negara lainnya seperti Brunei Darussalam, Laos dan Myanmar masih pada tahap awal pembangunan CPL berskala nasional dan saat ini

---

<sup>8</sup>The Association Of Southeast Asian Nation, " *Asean Economic Community Blue Print*" .<http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf>, Dikunjungi pada tanggal 4 April 2015

<sup>9</sup>Chairil et.al, " *Peluang dan Tantangan Indonesia Pada ASEAN Economic Community 2015*." ,<http://www.setneg.go.id/>, 4 Juni 2007, h. 3, Dikunjungi pada tanggal 4 April 2015.

<sup>10</sup>Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, *Informasi Umum : Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*, <http://ditjenkpi.depdag.go.id>, 2011, h. 57.

<sup>11</sup>*Ibid*

mengandalkan kebijakan peraturan tingkat sektor untuk mencapai tujuan kebijakan persaingan usaha di berbagai pasar faktor produksi akhir atau barang menengah dan jasa domestinya.<sup>12</sup>

Pada hakikatnya keberadaan hukum persaingan usaha adalah mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) dan efektif pada suatu pasar tertentu, yang mendorong agar pelaku usaha melakukan efisiensi agar mampu bersaing dengan para pesaingnya.<sup>13</sup> Di Indonesia sendiri hal tersebut diatur dalam Undang – Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau Undang – Undang Antimonopoli (selanjutnya disebut UU No.5/1999).

Secara singkat, tujuan UU No.5/1999 yang tercantum di dalam Pasal 3 (tiga) adalah untuk<sup>14</sup> :

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif guna menjamin kepastian berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, maupun kecil;
3. Mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
4. Menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha;

---

<sup>12</sup>*Ibid*

<sup>13</sup> Hermansyah, *Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, h.13

<sup>14</sup> Undang – Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau Undang – Undang Antimonopoli (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3817), Ps 3.

Jadi jelaslah bahwa eksistensi dan orientasi dari UU No.5/1999 adalah untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dengan cara mencegah monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat<sup>15</sup>. Dalam Undang – Undang tersebut telah ditentukan secara jelas dan terstruktur hal – hal apa saja yang dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Dalam mencegah timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat seperti yang telah dikemukakan di atas, di dalam UU No.5/1999 telah ditentukan secara jelas dan terstruktur mengenai perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan.<sup>16</sup>Salah satu kegiatan yang dilarang dan disebutkan dalam undang – undang tersebut adalah Persekongkolan Tender.Hal tersebut telah diatur dalam pasal 22 UU No. 5/1999 yang berbunyi :<sup>17</sup>“bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Tender di dalam Penjelasan Pasal 22 UU No.5/1999 adalah tawaran untuk mengajukan harga, untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa.Pengertian tender mencakup tawaran untuk mengajukan harga untuk memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan, mengadakan barang dan atau jasa, membeli suatu barang dan atau jasa, menjual suatu barang dan atau jasa.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup>Hermansyah,*Op.Cit.*h.15

<sup>16</sup>*Ibid*, h.24

<sup>17</sup>UU No.5/1999, *Op.Cit*, Ps 22.

<sup>18</sup>KPPU-RI, *Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Tender*, Jakarta,2005., h. 7.

Dengan adanya AEC 2015 diharapkan adanya aliran bebas barang dan jasa di kawasan ASEAN. Perusahaan dari berbagai negara anggota ASEAN akan dengan mudah memasuki pasar Indonesia begitupula sebaiknya. Begitupula dengan pengadaan barang dan/ jasa, perusahaan-perusahaan di kawasan ASEAN akan dengan mudah mengikuti Tender di kawasan ASEAN. Kebijakan dan hukum sangat diperlukan untuk menjamin terciptanya persaingan usaha yang sehat.

Berdasarkan latar belakang diatas Skripsi ini akan mengkaji tentang Pengaturan Tender dalam Hukum Persaingan Usaha menyongsong ASEAN *Economic Community* 2015 (AEC – MEA).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka munculah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Peraturan Tender yang berlaku di Indonesia telah siap menghadapi ASEAN *Economic Community* 2015?
2. Apakah perlu dilakukan harmonisasi peraturan Tender agar tercipta persaingan usaha yang sehat dalam ASEAN *Economic Community* 2015?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Mengetahui apakah peraturan Tender yang berlaku di Indonesia telah siap menghadapi ASEAN *Economic Community* 2015

2. Mengetahui apakah perlu dilakukan harmonisasi peraturan Tender agar tercipta persaingan usaha yang sehat dalam ASEAN *Economic Community* 2015.

## 1.4 Metode Penelitian

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, dengan pertimbangan bahwa pembahasan dalam skripsi ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidang persaingan usaha khususnya mengenai pengaturan tender dengan cara membaca, mempelajari dan menguraikan norma – norma serta pasal-pasal yang berlaku dalam bidang persaingan usaha terutama terkait dengan pengaturan tender.

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi metode pendekatan masalah yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*)<sup>19</sup>.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dipakai sebagai pedoman dalam pengumpulan bahan-bahan hukum berupa ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu UU No.5/1999 dan di lengkapi peraturan perundang-undangan yang masih berlaku yang berkaitan dengan pengaturan tender baik di Indonesia maupun di Negara lain

---

<sup>19</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2005, h.94



untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar pembahasan rumusan masalah penelitian yang diajukan.

Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menjelaskan tentang pengertian dari konsep pengaturan tender. Konsep ini dibangun berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>20</sup>

Melalui pendekatan ini konsep harmonisasi dalam AEC akan diambil dari pandangan-pandangan dan doktrin yang terdapat dalam berbagai literatur yang terkait dengan pembahasan masalah dalam skripsi ini.

Pendekatan masalah lain yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan studi perbandingan hukum.<sup>21</sup> Perbandingan hukum disini dilakukan dengan membandingkan hukum yang berlaku di suatu negara dengan hukum yang berlaku di negara lain. Melalui pendekatan ini penulis akan menganalisis ketentuan mengenai pengaturan tender yang berlaku di negara-negara ASEAN serta ketentuan internasional lainnya sebagai norma pelengkap dan pembanding yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

#### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini memakai 2 (dua) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

---

<sup>20</sup>*Ibid*,h.177

<sup>21</sup>*Ibid*, h.172.

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya memiliki otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan pengaturan tender yaitu UU No.5/1999 serta aturan-aturan yang berlaku di negara lain khususnya negara ASEAN.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang merupakan publikasi tentang hukum yang berasal dari studi kepustakaan berupa buku-buku teks kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, tulisan-tulisan ilmiah, surat kabar, majalah, artikel-artikel di internet, serta makalah-makalah seminar yang terkait dengan penulisan ini.

## 1.5 Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab, dimana setiap bab dibagi-bagi dalam beberapa sub bab. Materi yang dibahas dalam setiap bab akan diberi gambaran secara umum dan jelas dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama tentang latar belakang topik permasalahan didalamnya terdapat int rumusan masalah yang diangkat dalam penyusunan skripsi ini. Latar belakang dimaksud untuk memberikan batasan dalam pembahasan masalah, alasan pemilihan judul, tujuan, manfaat, serta metode penulisan merupakan cara yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang teori-teori Peraturan Tender dalam Hukum persaingan Usaha di Indonesia. Pada bab II ini akan dijelaskan mengenai definisi dari Tender ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia. Dalam bab ini juga akan dianalisis pengaturan Tender yang berlaku di Indonesia yang menyambut AEC 2015.

Bab ketiga berisi tentang Peraturan Tender yang berlaku di negara – negara anggota ASEAN. Dalam bab ini akan dianalisis aturan – aturan Tender yang berlaku di kawasan ASEAN diimplementasikan dengan perspektif ASEAN Economic Community.

Bab keempat merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari rumusan masalah tentang Peraturan Tender diberbagai negara kawasan ASEAN yang telah dikaji dan saran untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam ASEAN *Economic Community*.